




Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

**MERDEKA
BELAJAR**

PEDOMAN

PENJURIAN DAN SELEKSI AJANG TALENTA PESERTA DIDIK



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



**PEDOMAN
PENJURIAN DAN SELEKSI AJANG TALENTA
PESERTA DIDIK**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sekretariat Jenderal
Pusat Prestasi Nasional
2023**

**PEDOMAN PENJURIAN DAN SELEKSI AJANG TALENTA PESERTA DIDIK
PUSAT PRESTASI NASIONAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

Pengarah:

Ir. Suharti, M.A., Ph.D.

Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D.

Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si.

Tim Penyusun:

Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D.

Dr. Supriyatna, M.M.

Abdullah Faiz, S.Pd.I., M.Pd.

Dr. Ujang Suwarna, S.Hut., M.Sc.

Dr. Agung Eko Budiwaspada, M.Sn.

Prof. Tineke Mandang

Ir. Fauzri Fahimuddin, S.T., M.Sc., D.Eng.

Dr. Fathur Rohim

Dr. Widyo Winarso, M.Pd.

Dr. Elis Rosdiawati, M.Pd.

Edisi Kesatu, Desember 2023

©2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

SAMBUTAN

Assalamualaikum wr. wb.

Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan.


Selamat Sejahtera bagi kita semua.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pelaksanaan ajang talenta sebagai bagian Program Manajemen Talenta Nasional, kami menyusun Pedoman Penjurian dan Seleksi Ajang Talenta Peserta Didik. Panduan ini dapat menjadi landasan utama dalam memilih tim juri dan tim seleksi sehingga dapat dilakukan secara objektif, professional, dan efektif.

Tim Juri dan Tim Seleksi memiliki peran strategis dalam menilai dan memilih talenta unggul untuk memberikan kontribusi positif dalam setiap ajang talenta. Oleh karena itu, pemilihan tim juri dan tim seleksi perlu dilakukan dengan cermat, memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta mengedepankan prinsip keadilan. Kami berharap, melalui implementasi pedoman ini, dapat terpilih tim juri maupun tim seleksi yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keahlian di bidangnya, namun juga memiliki integritas yang tinggi.

Integritas yang tinggi dalam menjalankan penjurian dan seleksi menjadi kunci keberhasilan dalam menilai dan memilih talenta paling berbakat dan berkualitas. Mari gelorakan semangat *fair play* dan semangat kompetisi yang sehat berlangsung dengan lancar dan adil. Dengan demikian, kami berharap setiap peserta ajang akan mendapatkan apresiasi dan penilaian yang adil.

Jakarta, 30 Desember 2023
Sekretaris Jenderal,



Ir. Suharti, M.A., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan.

Selamat Sejahtera bagi kita semua.

Pedoman Penjurian dan Seleksi Ajang Talenta Peserta Didik disusun sebagai acuan umum kepada penyelenggara ajang talenta baik yang berasal dari lingkungan Kemendikbudristek maupun Kementerian/Lembaga lainnya dan masyarakat untuk memilih tim juri dan tim seleksi yang bermutu, kredibel, dan akuntabel.

Pedoman ini penting untuk memastikan terpilihnya tim juri dan tim seleksi sesuai dengan kriteria dan kode etik yang ditetapkan, serta memastikan tim juri dan tim seleksi yang dipilih melaksanakan tugas yang ditetapkan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan penyelenggaraan Ajang Talenta yang terstandar, bermutu, dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini. Kami menyadari bahwa pedoman ini perlu dievaluasi dan dikembangkan secara berkala untuk disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

Kami mengharapkan adanya masukan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak sebagai bahan untuk menyempurnakan pedoman dalam memilih tim juri dan tim seleksi, supaya dapat menjamin terwujudnya ajang talenta unggul serta memastikan capaian prestasi peserta didik yang optimal.

Jakarta, 30 Desember 2023
Kepala,

Dr. Marie Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Pengertian	3
BAB II TIM JURI PADA AJANG TALENTAKOMPETISI PESERTA DIDIK	6
A. Tugas Tim Juri	6
B. Unsur-unsur Tim juri	7
C. Kriteria Tim juri	8
D. Kelayakan Tim juri	9
E. Penetapan Tim juri	9
F. Masa Tugas Juri	9
G. Kode Etik Tim Juri.....	10
BAB III MEKANISME PENJURIAN PADA AJANG TALENTA KOMPETISI.....	11
BAB IV TIM SELEKSI PADA AJANG NONKOMPETISI TALENTA PESERTA DIDIK .	12
A. Tugas Tim Seleksi.....	12
B. Unsur-unsur Tim Seleksi	12
C. Kriteria Tim Seleksi	13
D. Kelayakan Tim Seleksi	14
E. Penetapan Tim Seleksi	14
F. Masa Tugas Tim Seleksi	15
G. Kode Etik Tim Seleksi	15
BAB V MEKANISME SELEKSI PADA AJANG TALENTA NONKOMPETISI.....	16
BAB VI PENUTUP.....	17
LAMPIRAN.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mendukung prestasi peserta didik di berbagai tingkat baik pada tingkat kabupaten/kota, nasional dan internasional, perlu adanya ajang talenta. Ajang ini akan dapat mengidentifikasi, mengelola dan mengembangkan minat, bakat, dan prestasi peserta didik sekaligus meningkatkan potensi peserta didik. Ajang Talenta Peserta Didik (selanjutnya disebut “Ajang Talenta”), juga merupakan wadah aktualisasi berprestasi bagi peserta didik dalam bentuk ajang talenta kompetisi dan ajang talenta nonkompetisi, serta nonajang talenta.

Selain itu, penyelenggaraan ajang talenta membantu untuk membangun iklim yang kondusif dalam memperkuat karakter peserta didik sesuai Profil Pelajar Pancasila. Ajang Talenta mengacu pada salah satu butir Visi Indonesia 2045 tentang Empat Pilar Pembangunan Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, sertapemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Unjuk prestasi melalui ajang talenta harus dipastikan bermutu, terstandar, dan akuntabel, serta unggul sehingga dapat memastikan capaian prestasi puncak peserta didik akan lebih optimal dan dapat bersaing dalam ajang yang lebih tinggi tingkatannya. Kualitas dan derajat ajang talenta akan sangat ditentukan oleh tolok ukur tertentu. Aspek yang menjadi hal paling kritis adalah mekanisme penjurian dan seleksi yang dilakukan oleh individu-individu yang memiliki kredibilitas dan kualitas tertentu.

Secara prinsip, baik tim juri maupun tim seleksi adalah mereka yang dipercaya sebagai seorang atau kumpulan ahli atau praktisi yang mempunyai pengalaman di bidang talenta tertentu dan yang berperan aktif melakukan penilaian dan penetapan capaian prestasi pada ajang kompetisi, ajang nonkompetisi. Mereka ini selanjutnya akan melakukan proses penilaian dan penetapan capaian prestasi pada ajang-ajang tersebut dengan menggunakan standar tertentu.

Mengingat pentingnya kualitas penyelenggaraan ajang, diperlukan suatu pedoman yang khusus untuk menentukan mekanisme pemilihan tim juri dan tim seleksi. Mekanisme tersebut akan meliputi antara lain kriteria dan kelayakan untuk memilih tim juri dan tim seleksi, penetapan tim juri dan tim seleksi, tugas dan fungsi tim juri dan tim seleksi, masa berlaku tim juri dan tim seleksi, serta kode etik yang harus ditegakkan oleh tim juri dan tim seleksi.

Pedoman Penjurian dan Seleksi Ajang Talenta Peserta Didik ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan ajang baik kompetisi maupun nonkompetisi. Pedoman ini juga menjadi acuan bagi penyelenggara ajang, agar ajang yang akan diselenggarakan mendapatkan pengakuan melalui proses kurasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum Pedoman Penjurian dan Seleksi Ajang Talenta Peserta Didik bertujuan untuk memberikan acuan umum kepada penyelenggara baik yang berasal dari lingkungan Kemendikbudristek maupun Kementerian/Lembaga lainnya dan masyarakat dalam memilih tim juri dan tim seleksi yang bermutu, kredibel, dan akuntabel.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus Pedoman Penjurian dan Seleksi Ajang Talenta Peserta Didik ini bertujuan untuk:

- a. Memastikan terpilihnya tim juri dan tim seleksi sesuai dengan kriteria dan kode etik yang ditetapkan;
- b. Memastikan tim juri dan tim seleksi yang dipilih melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan.

D. Pengertian

Istilah umum yang didefinisikan dan digunakan dalam dokumen Pedoman Penjurian dan Seleksi Ajang Talenta ini merupakan turunan dari dokumen-dokumen regulasi operasional ajang talenta seperti pedoman, panduan, prosedur operasional standar, dan sejenisnya. Berikut daftar peristilahan terkait standar penjurian yang dimaksud:

1. Talenta adalah individu yang memiliki kemampuan terbaik di bidangnya untuk berkiprah di dalam negeri dan kancah internasional;
2. Bidang Ajang Talenta adalah kelompok disiplin ketalentaan yang dijadikan dasar untuk pengorganisasian bidang ajang talenta. Terdapat tiga bidang ajang talenta, yaitu:
 - a. Riset dan inovasi;
 - b. Seni budaya;
 - c. Olahraga.
3. Ajang Talenta merupakan wadah aktualisasi prestasi talenta bagi peserta didik dalam bentuk kompetisi, nonkompetisi, dan nonajang talenta;
4. Ajang Talenta Kompetisi adalah kegiatan aktualisasi talenta di bidang riset dan inovasi; seni budaya; dan olahraga yang bersifat lomba, pertandingan, dan lain sebagainya dan menghasilkan peringkat kejuaraan. Peringkat kejuaraan adalah juara 1, 2, 3, juara

harapan, dan finalis atau medali emas, perak, perunggu, harapan, finalis atau sebutan lain yang setara;

5. Ajang Talenta Nonkompetisi adalah kegiatan aktualisasi talenta di bidang riset dan inovasi; seni budaya; dan olahraga yang hasilnya diputuskan melalui proses seleksi tetapi tidak menghasilkan peringkat kejuaraan;
6. Nonajang Talenta adalah pencapaian talenta peserta didik yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas yang mengindikasikan adanya suatu derajat kualitas prestasi tertentu atas talenta peserta didik, misalnya penemuan yang monumental, pemecahan rekor, atau reputasi yang bermanfaat signifikan terhadap kepedulian lingkungan, kemasyarakatan, kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya;
7. Cabang Ajang adalah bagian dari ajang talenta yang menghasilkan talenta peserta didik.
8. Prestasi Talenta adalah capaian prestasi dari bakat istimewa yang diperoleh melalui usaha pembinaan talenta peserta didik berdasarkan bakatnya;
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
10. Pemandu Talenta adalah seorang ahli atau praktisi berpengalaman di bidang talenta tertentu yang berperan aktif melakukan pelatihan, pendampingan, konsultasi, pemberian motivasi, dan sejenisnya kepada peserta didik untuk mencapai prestasi maksimal;
11. Tim juri adalah tim yang terdiri atas akademisi atau praktisi yang memiliki kepakaran dan pengalaman di bidang talenta tertentu yang berperan aktif melakukan penilaian dan penetapan capaian prestasi pada ajang kompetisi. Tim juri termasuk mereka yang disebut wasit, *referee*, *judge*, dan lain-lain sesuai dengan karakteristik cabang ajangnya;
12. Penjurian adalah proses menilai dan menetapkan capaian prestasi pada cabang ajang kompetisi;
13. Tim Seleksi adalah tim yang terdiri atas akademisi atau praktisi yang memiliki kepakaran dan pengalaman di bidang talenta tertentu yang berperan aktif melakukan seleksi dan menetapkan peserta dalam ajang nonkompetisi;
14. Seleksi adalah proses memilih dan menetapkan peserta pada ajang nonkompetisi;

15. Kompetensi Juri/Tim Seleksi adalah kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan karakteristik bidang dan cabang ajang yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian, rekam jejak, dan/atau pengakuan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
16. Kualifikasi Juri/Tim Seleksi adalah latar belakang akademis dan teknis yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan karakteristik bidang dan cabang ajang;
17. Penyelenggara Ajang adalah kementerian, kementerian/lembaga lain atau masyarakat yang memiliki kemampuan dan legalitas hukum yang sah untuk menyelenggarakan ajang talenta;
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
19. Kementerian Lain adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
20. Pemerintah Pusat adalah kementerian dan kementerian lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidangnya;
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom pada tingkat provinsi/kabupaten/kota;
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
23. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang memiliki legalitas hukum yang sah untuk menyelenggarakan ajang talenta.

BAB II

TIM JURI PADA AJANG TALENTA KOMPETISI PESERTA DIDIK

A. Tugas Tim Juri

Secara umum tugas tim juri di ajang talenta kompetisi peserta didik adalah untuk melakukan penilaian dan penetapan capaian prestasi terhadap karya dan performa yang unggul secara berintegritas dan berkeadilan serta memberikan dorongan bagi para peserta didik untuk terus berkembang dalam bidang mereka.

Tugas tim juri terkait tiga bidang ajang kompetisi; riset inovasi, seni budaya, dan olahraga sebagai berikut:

1. Tugas tim juri bidang Riset dan Inovasi:

- a. Menilai kebaruan dan orisinalitas ide dari riset dan inovasi yang diajukan;
- b. Mengukur dampak potensial dari riset dan inovasi tersebut pada industri atau masyarakat;
- c. Mengevaluasi dan menilai metodologi riset yang digunakan dan ketepatan analisis data;
- d. Menilai keunggulan teknis dan kualitas implementasi proyek riset dan inovasi;
- e. Memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu peserta memperbaiki proyek riset dan inovasi peserta didik;
- f. Memberi nilai sebagai penghargaan khusus terhadap karya yang unik dan berpotensi dalam rangka mendorong pertumbuhan riset dan inovasi;
- g. Mengukur dan menilai capaian peserta dalam pengetahuan dan keterampilan.

2. Tugas tim juri bidang Seni Budaya:

- a. Menilai karya seni berdasarkan kriteria estetika, keaslian, ekspresi budaya, dan teknik seni yang digunakan;
- b. Memberikan penilaian berdasarkan konteks budaya dan nilai estetika masing-masing karya seni;

- c. Menetapkan karya seni yang paling menonjol dan menggambarkan ekspresi budaya secara autentik;
 - d. Memberikan umpan balik yang memperkaya dan membantu peserta dalam pengembangan karya seni mereka;
 - e. Memberi nilai sebagai penghargaan khusus terhadap karya yang unik dan berpotensi dalam rangka mendorong pertumbuhan seni budaya;
 - f. Memberikan rekomendasi dan apresiasi terhadap seni budaya dalam rangka mempromosikan keberagaman seni di masyarakat.
3. Tugas tim juri bidang Olahraga:
- a. Menilai performa peserta didik berdasarkan kriteria teknis, artistik, dan taktis sesuai dengan cabang olahraga yang dilombakan;
 - b. Menilai kemampuan dan keterampilan peserta didik untuk memberikan umpan balik yang membantu mereka mengembangkan bakat olahraga mereka;
 - c. Mewakili perspektif olahraga dan menghormati nilai-nilai *fair play* dan *sportsmanship*;
 - d. Menentukan pemenang atau peringkat peserta didik yang paling unggul dan berprestasi di kompetisi tersebut;
 - e. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tugas tim juri menyesuaikan dengan aturan induk olahraga terkait.

B. Unsur-unsur Tim juri

Dalam setiap penyelenggaraan ajang kompetisi, perlu ditetapkan tim juri yang dapat berasal dari beberapa unsur yaitu:

1. Kementerian/Lembaga Pemerintah

Tim juri kementerian/lembaga pemerintah adalah aparatur sipil negara di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah yang memiliki kompetensi/keahlian atau sertifikasi di bidangnya.

2. Akademisi

Tim juri akademisi merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Wawasan Tim juri akademisi dan pengalaman mereka penting dalam menemukan talenta unggul dalam ajang kompetisi yang dinilai. Tim juri akademisi minimal pernah menjadi pengajar pada bidang yang relevan selama 5 tahun.

3. Praktisi/Dunia Kerja

Tim juri praktisi/dunia kerja merupakan orang yang menekuni suatu bidang dalam waktu yang lama. Adapun yang dimaksud Tim juri praktisi/dunia kerja adalah seorang pelaksana yang berpengalaman, mengetahui kegunaan dan fungsi serta masalah spesifik terkait dengan bidang keahliannya.

Tim juri praktisi/dunia kerja pernah menekuni bidangnya paling sedikit selama 3 tahun.

C. Kriteria Tim juri

Kriteria tim juri dalam ajang talenta kompetisi yang dimaksud dalam pedoman ini adalah:

1. Kompeten dalam bidang yang dikompetisikan atau berpengalaman sebagai tim juri dibuktikan dengan portofolio/daftar riwayat hidup;
2. Mengetahui perkembangan baru terkait ajang talenta (dapat dibuktikan lewat wawancara);
3. Mendapat rekomendasi dari pimpinan kementerian/lembaga/organisasi/tempat bekerja;
4. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas dan penuh tanggung jawab dibuktikan dengan pakta integritas;
5. Tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak memihak kepada peserta ajang kompetisi dibuktikan dengan surat pernyataan;
6. Tidak terlibat sebagai pembina peserta ajang kompetisi pada ajang yang sama dibuktikan dengan surat pernyataan;
7. Sehat jasmani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
8. Berkelakuan baik dan tidak terlibat sebagai anggota organisasi terlarang (dibuktikan dengan surat keterangan pimpinan).

D. Kelayakan Tim juri

Kelayakan tim juri ditinjau dari tiga aspek yaitu kompetensi, kualifikasi, keterwakilan.

1. Aspek Kompetensi

Aspek kompetensi mencakup kemampuan kerja, yang mencakup faktor pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Aspek kompetensi dibuktikan dengan sertifikat, rekam jejak, dan/atau pengakuan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Aspek Kualifikasi

Aspek kualifikasi mencakup latar belakang akademik dan teknis terkait karakteristik cabang ajang. Aspek kualifikasi dibuktikan dengan ijazah atau lisensi/penyetaraan. Ijazah dan lisensi/penyetaraan harus sesuai dengan karakteristik bidang dan cabang ajang.

3. Aspek Keterwakilan

Aspek keterwakilan mencakup sebaran asal tim juri yang sesuai dengan cabang ajang. Sebaran yang dimaksud mencakup sebaran wilayah asal dan sebaran asal instansi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah tim juri yang berasal dari instansi yang sama pada ajang yang sama disesuaikan persentasenya dengan jenis dan skala ajang
- b. Jumlah tim juri yang berasal dari wilayah yang sama pada ajang yang sama disesuaikan persentasenya dengan jenis dan skala ajang
- c. Ketentuan lainnya yang disepakati oleh panitia penyelenggara dan tim juri

E. Penetapan Tim juri

1. Tim juri diseleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
2. Tim juri terpilih menandatangani pakta integritas;
3. Tim juri ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) pejabat yang berwenang.

F. Masa Tugas Juri

1. Masa tugas juri maksimal tiga kali penyelenggaraan ajang yang sama secara berturut-turut, dan dapat dipertimbangkan untuk ditugaskan kembali berdasarkan kinerja;
2. Masa tugas juri berakhir apabila yang bersangkutan mengalami sakit terus menerus selama enam bulan, mengalami gangguan kejiwaan, mengundurkan diri atas kehendak

sendiri, terlibat sebagai anggota organisasi terlarang, tidak diizinkan pimpinan lembaga/institusi mengabdikan, meninggal dunia, sudah memasuki masa purna bakti, atau tidak memenuhi standar kinerja.

G. Kode Etik Tim Juri

Dalam melaksanakan tugasnya, tim juri memiliki kode etik yang harus dipatuhi antara lain:

1. Berintegritas tinggi;
2. Berkomitmen dan mematuhi peraturan dan tata tertib pertandingan;
3. Jujur, adil, dan bersikap netral dalam memberi penilaian;
4. Menolak segala bentuk gratifikasi;
5. Menjaga kerahasiaan hasil penjurian;
6. Tidak terlibat dalam konflik kepentingan;
7. Tidak terlibat dalam kasus kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi;
8. Berpenampilan rapi dan bersikap sopan selama bertugas sebagai juri.

BAB III

MEKANISME PENJURIAN

PADA AJANG TALENTA KOMPETISI

Sehubungan beragamnya jenis ajang talenta, maka mekanisme penjurian harus ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara cabang ajang talenta. Penetapan dilakukan secara tertulis dan dipublikasikan kepada pihak terkait dengan mengacu pada mekanisme berikut

1. Untuk ajang yang diselenggarakan satu tingkat, penjurian dilaksanakan secara bertahap misalnya tahap penyisihan, perempat final, semifinal, final, atau sebutan lainnya yang setara. Penjurian secara bertahap ini tergantung pada karakteristik ajang kompetisi;
2. Untuk ajang yang diselenggarakan secara bertingkat, misalnya tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional, maka penjurian dilakukan secara bertahap pada setiap tingkatan. Semakin banyak tahapannya, maka semakin tinggi tingkat persaingannya.

Penjurian merupakan sebuah proses dalam rangka memastikan hasil sesuai dengan tujuan dari ajang yang diselenggarakan. Proses penjurian disesuaikan dengan karakteristik ajang.

Penilaian pada ajang kompetisi didasarkan atas rubrik yang khusus dibuat untuk setiap cabang ajang. Adapun rubrik tersebut merepresentasikan seluruh aspek yang akan menjadi penilaian dalam menentukan prestasi atau peringkat.

BAB IV

TIM SELEKSI PADA AJANG NONKOMPETISI TALENTA PESERTA DIDIK

A. Tugas Tim Seleksi

Tugas tim seleksi ajang nonkompetisi secara umum adalah melaksanakan penilaian yang obyektif dan adil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tim seleksi dapat menentukan peserta dengan karya yang paling sesuai dan layak menerima penghargaan atau apresiasi.

Secara rinci, tugas tim seleksi ajang nonkompetisi adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari dan memahami kriteria penilaian yang telah ditetapkan;
2. Mengamati, menganalisis, dan menilai setiap karya atau pertunjukan yang dipresentasikan oleh peserta;
3. Bersikap obyektif dan adil dalam setiap penilaian;
4. Melakukan observasi dan memberikan penilaian terhadap setiap peserta atau karya yang sesuai dengan kriteria;
5. Mendiskusikan capaian kesepakatan mengenai hasil penilaian;
6. Menyerahkan hasil penilaian kepada pihak yang berkepentingan yang disahkan dalam bentuk berita acara;
7. Memberikan umpan balik kepada peserta mengenai karya atau pertunjukannya. Umpan balik ini harus konstruktif dan relevan dalam membantu peserta untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka di masa depan.

B. Unsur-unsur Tim Seleksi

Dalam setiap penyelenggaraan ajang nonkompetisi, perlu ditetapkan tim seleksi yang dapat berasal dari beberapa unsur yaitu:

1. Kementerian/Lembaga Pemerintah

Tim seleksi dari kementerian/lembaga pemerintah adalah aparatur sipil negara di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah yang memiliki kompetensi/keahlian atau sertifikasi di bidangnya.

2. Akademisi

Tim seleksi akademisi merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Wawasan tim seleksi akademisi dan pengalaman mereka penting dalam menemukan talenta unggul dalam ajang kompetisi yang dinilai.

Tim seleksi akademisi minimal pernah menjadi pengajar pada bidang yang relevan selama 3 tahun.

3. Praktisi/Dunia Kerja

Tim seleksi praktisi/dunia kerja merupakan orang yang menekuni suatu bidang dalam waktu yang lama. Adapun yang dimaksud tim seleksi dari praktisi/dunia kerja adalah seorang pelaksana yang mempunyai banyak pengalaman, mengetahui kegunaan dan fungsi serta masalah spesifik terkait dengan bidang keahliannya.

Tim seleksi Praktisi/Dunia Kerja minimal pernah menekuni menjadi praktisi/dunia kerja profesi setidaknya selama 3 tahun, atau menempati posisi manajerial. Tim seleksi praktisi/dunia kerja juga harus berafiliasi dengan Perusahaan/industry/entitas yang sudah ada.

C. Kriteria Tim Seleksi

Kriteria tim seleksi dalam ajang talenta nonkompetisi yang dimaksud dalam pedoman ini adalah:

1. Kompeten dalam bidang ilmu yang dikompetisikan atau berpengalaman sebagai tim seleksi dibuktikan dengan portofolio/daftar riwayat hidup;
2. Mengetahui perkembangan baru terkait ajang talenta (dapat dibuktikan lewat wawancara);
3. Mendapat rekomendasi dari pimpinan kementerian/lembaga/organisasi/tempat bekerja;
4. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas dan penuh tanggung jawab yang dibuktikan dengan pakta integritas;
5. Tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak memihak kepada peserta ajang nonkompetisi dibuktikan dengan surat pernyataan;

6. Tidak terlibat sebagai pembina peserta ajang nonkompetisi pada ajang yang sama;
7. Sehat jasmani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
8. Berkelakuan baik dan tidak terlibat sebagai anggota organisasi terlarang (dibuktikan dengan surat keterangan pimpinan).

D. Kelayakan Tim Seleksi

Kelayakan tim seleksi ditinjau dari empat aspek yaitu kompetensi, kualifikasi, keterwakilan dan profesionalisme.

1. Aspek Kompetensi

Aspek kompetensi mencakup kemampuan kerja, yang mencakup faktor pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Aspek kompetensi dibuktikan dengan sertifikat, rekam jejak, dan/atau pengakuan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Aspek Kualifikasi

Aspek kualifikasi mencakup latar belakang akademik dan teknis terkait karakteristik cabang ajang. Aspek kualifikasi dibuktikan dengan ijazah atau lisensi/penyetaraan. Ijazah dan lisensi/penyetaraan harus sesuai dengan karakteristik bidang dan cabang ajang.

3. Aspek Keterwakilan

Aspek keterwakilan mencakup sebaran asal tim seleksi yang sesuai dengan cabang ajang. Sebaran yang dimaksud mencakup sebaran wilayah asal dan sebaran asal instansi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah tim seleksi yang berasal dari instansi yang sama pada ajang yang sama disesuaikan persentasenya dengan jenis dan skala ajang;
- b. Jumlah tim seleksi yang berasal dari wilayah yang sama pada ajang yang sama disesuaikan persentasenya dengan jenis dan skala ajang;
- c. Ketentuan lainnya yang disepakati oleh panitia penyelenggara dan tim seleksi.

E. Penetapan Tim Seleksi

1. Tim seleksi diseleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
2. Tim seleksi terpilih menandatangani pakta integritas;
3. Tim seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) pejabat yang berwenang.

F. Masa Tugas Tim Seleksi

1. Masa tugas tim seleksi maksimal tiga kali penyelenggaraan ajang yang sama secara berturut-turut, dan dapat dipertimbangkan untuk ditugaskan kembali berdasarkan kinerja;
2. Masa tugas tim seleksi berakhir apabila yang bersangkutan mengalami sakit terus menerus selama enam bulan, mengalami gangguan kejiwaan, mengundurkan diri atas kehendak sendiri, terlibat sebagai anggota organisasi terlarang, tidak diizinkan pimpinan lembaga/institusi mengabdikan, meninggal dunia, sudah memasuki masa purna bakti, atau tidak memenuhi standar kinerja.

G. Kode Etik Tim Seleksi

Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi memiliki kode etik tim seleksi yang harus dipatuhi antara lain:

1. Berintegritas tinggi;
2. Berkomitmen dan mematuhi peraturan dan tata tertib ajang nonkompetisi;
3. Jujur, adil, dan bersikap netral dalam memberi penilaian;
4. Menolak segala bentuk gratifikasi;
5. Menjaga kerahasiaan hasil seleksi;
6. Tidak terlibat dalam konflik kepentingan;
7. Tidak terlibat dalam kasus kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi;
8. Berpenampilan rapi dan bersikap sopan selama bertugas sebagai tim seleksi.

BAB V

MEKANISME SELEKSI PADA AJANG TALENTA NONKOMPETISI

Mengingat bervariasinya ajang talenta nonkompetisi maka mekanisme seleksi harus ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara cabang ajang talenta secara tertulis dan dipublikasikan kepada pihak terkait dengan mengacu pada mekanisme berikut:

1. Untuk ajang yang diselenggarakan satu tingkat, seleksi dilaksanakan secara bertahap misalnya tahap penyisihan, perempat final, semifinal, final, atau sebutan lainnya yang setara. Seleksi secara bertahap ini tergantung pada karakteristik ajang nonkompetisi;
2. Untuk ajang yang diselenggarakan secara bertingkat, misalnya tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional, maka seleksi dilakukan secara bertahap pada setiap tingkatan. Semakin banyak tahapannya semakin tinggi tingkat persaingannya.

Seleksi merupakan sebuah proses dalam rangka memastikan hasil sesuai dengan tujuan dari ajang yang diselenggarakan. Proses seleksi disesuaikan dengan karakteristik ajang.

Penilaian pada ajang nonkompetisi didasarkan atas rubrik yang khusus dibuat untuk setiap cabang ajang. Adapun rubrik tersebut merepresentasikan seluruh aspek yang akan menjadi penilaian dalam menentukan prestasi atau peringkat.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Penjurian dan Seleksi Ajang Talenta Peserta Didik ini menjadi acuan bagi para penyelenggara ajang untuk melaksanakan proses penjurian dan seleksi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah dan penyelenggara ajang talenta perlu berkoordinasi yang baik sehingga pedoman penjurian dan seleksi ajang talenta peserta didik bisa diimplementasikan secara efektif.

Setiap penyelenggaraan ajang menuntut profesionalisme yang tinggi dari penyelenggara, tim juri, serta tim seleksi sesuai pedoman penjurian dan seleksi ajang talenta peserta didik. Oleh karenanya, pengelolaan dan penjaminan mutu yang baik menentukan keberhasilan penyelenggaraan ajang talenta.

LAMPIRAN

A. LAMPIRAN TIM JURI

Lampiran 1. Format daftar riwayat hidup

Daftar Riwayat Hidup Calon Tim Juri

1. Data Diri

Nama Lengkap (beserta gelar)	:	
NIK/NIP/NIDN	:	
Asal Institusi	:	
Pekerjaan	:	
Jabatan	:	
Jenis Kelamin	:	
No Handphone	:	
Email	:	

2. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Institusi	Jurusan/Departemen (jika ada)	Tahun

3. Pengalaman di bidang pengembangan prestasi peserta didik, seperti: pembimbing, pembina, pamong, mentor, dan sejenisnya (lampirkan 10 pengalaman dalam 3 (tiga) tahun terakhir)

Tahun	Pengalaman	Tingkat Jabatan	Bidang

4. Pengalaman melakukan penilaian, seperti asesor, juri, reviewer dan sejenisnya (lampirkan 10 pengalaman dalam 3 (tiga) tahun terakhir)

Tahun	Pengalaman	Tingkat Jabatan	Bidang

Saya menyatakan bahwa data yang saya isi sudah benar. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa data yang saya sampaikan tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku

..... 20....
Yang membuat pernyataan,

.....

Lampiran 2. Format Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Tim Juri

**Surat Pernyataan Kesediaan
Menjadi Tim Juri Ajang Talenta**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:
NIK/NIP/NIDN/NIDK	:
Jenis Kelamin	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan/Profesi	:
Alamat	:
Nomor <i>handphone</i>	:
Alamat email	:

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia

1. menjadi tim juri ajang talenta bidang (riset dan inovasi/seni budaya/olahraga)
2. melepaskan posisi sebagai pembina pada saat menjadi tim juri apabila terpilih
3. mematuhi peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang membuat pernyataan,

(Nama)

Lampiran 3. Format Pakta Integritas yang sudah ditandatangani

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIK/NIP/NIDN/NIDK :

Instansi :

Jabatan :

Sebagai tim juri ajang talenta menyatakan bahwa saya:

1. akan bersikap jujur, obyektif, akuntabel, dan transparan dalam memberikan penilaian;
2. akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
3. akan bertindak secara adil; dan
4. tidak akan memihak kepada siapapun.

Pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari siapapun dan apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional.

....., 2023

Yang membuat pernyataan,

.....

Lampiran 4. Format Surat Rekomendasi dari Pimpinan Institusi yang Bersangkutan
(Kop Surat)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Memberikan rekomendasi kepada :
Nama :
NIK/NIP/NIDN/NIDK :
Alamat :

untuk menjadi tim juri ajang talenta.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Hormat kami

.....,

(Nama)

(Jabatan)

B. LAMPIRAN TIM SELEKSI

Lampiran 1. Format Daftar Riwayat Hidup

Daftar Riwayat Hidup Calon Tim Seleksi

1. Data Diri

Nama Lengkap (beserta gelar)	:	
NIK/NIP/NIDN	:	
Asal Institusi	:	
Pekerjaan	:	
Jabatan	:	
Jenis Kelamin	:	
No Handphone	:	
Email	:	

2. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Institusi	Jurusan/Departemen (jika ada)	Tahun

Tahun	Pengalaman	Tingkat Jabatan	Bidang
-------	------------	-----------------	--------

3. Pengalaman di bidang pengembangan prestasi peserta didik, seperti: pembimbing, pembina, pamong, mentor, dan sejenisnya (lampirkan 10 pengalaman dalam 3 (tiga) tahun terakhir)

Tahun	Pengalaman	Tingkat Jabatan	Bidang

4. Pengalaman melakukan penilaian, seperti asesor, juri, reviewer dan sejenisnya (lampirkan 10 pengalaman dalam 3 (tiga) tahun terakhir)

Tahun	Pengalaman	Tingkat Jabatan	Bidang

Saya menyatakan bahwa data yang saya isi sudah benar. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa data yang saya sampaikan tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku

...,..... 20....
Yang membuat pernyataan,

.....

Lampiran 2. Format Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Tim Seleksi

**Surat Pernyataan Kesediaan
Menjadi Tim Seleksi Ajang Talenta**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:
NIK/NIP/NIDN/NIDK	:
Jenis Kelamin	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan/Profesi	:
Alamat	:
Nomor <i>handphone</i>	:
Alamat email	:

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia

1. menjadi tim seleksi ajang talenta bidang (riset dan inovasi/seni budaya/olahraga)
2. melepaskan posisi sebagai pembina pada saat menjadi tim seleksi apabila terpilih
3. mematuhi peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang membuat pernyataan,

(Nama)

Lampiran 3. Format Pakta Integritas yang sudah ditandatangani

PAKTA INTEGRITAS TIM SELEKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIK/NIP/NIDN/NIDK :

Instansi :

Jabatan :

Sebagai tim seleksi ajang talenta menyatakan bahwa saya:

1. akan bersikap jujur, obyektif, akuntabel, dan transparan dalam memberikan penilaian;
2. akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
3. akan bertindak secara adil; dan
4. tidak akan memihak kepada siapapun.

Pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari siapapun dan apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional.

....., 20..

Yang membuat pernyataan,

.....

Lampiran 4. Format Surat Rekomendasi dari Pimpinan Institusi yang Bersangkutan
(Kop Surat)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Memberikan rekomendasi kepada :
Nama :
NIK/NIP/NIDN/NIDK :
Alamat :

untuk menjadi tim seleksi ajang talenta.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Hormat kami


.....,

(Nama)

(Jabatan)



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional



PUSAT PRESTASI NASIONAL

Jl. Jenderal Sudirman, Gedung C Lt. 19,
Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5731177, Faksimile: (021) 5721243
Laman: pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id